

BAB III

MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB HANBALI

3.1 Mazhab Maliki

3.1.1 Riwayat Hidup Imam Malik

Madzhab Maliki adalah madzhab kedua di antara madzhab- madzhab Islam yang diakui dalam fiqih Islam dari segi urutan zaman, dan madzhab ini dinisbatkan kepada alim Madinah dan imam Daru al-Hijrah: Malik bin Anas al-Ashbahi rahimahullah. Madzhab Maliki termasuk madzhab yang paling shohih dan paling lurus dalam hal akidah dan hukum-hukum; sebagaimana dikatakan oleh syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah: *"Mazhab penduduk Madinah an-Nabawiyah Daru as- Sunnah, dan Daru al-Hijrah, dan Daru an- Nushroh; karena di dalamnya Allah memberlakukan untuk rasul-Nya aturan-aturan Islam dan syariatnya. Kepadanya kaum Muhajirin hijrah karena Allah dan Rasul-Nya, dan disanalah bermukim Kaum Anshor yang telah menempatnya sebelum mereka dan telah beriman-madzhab mereka di zaman sahabat dan tabiin dan generasi setelah mereka adalah madzhab yang paling shohih bagi penduduk kota-kota Islam baik di Timur maupun Barat, dalam masalah ushul maupun furum'.* (Syarbaji 2016, 67)

Imam Malik adalah imam kedua dari imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Beliau dilahirkan di Kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 H (712 M), dan wafat pada hari Ahad, 10 Raul Awal 179 H (798 M) di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun al-Rasyid (Yanggo 2011, 114). Imam Malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn al Haris ibn Gaiman ibn Kutail ibn Amr ibn al Haris al-Asbahi. Nama al- Asbahi, nisbah pada Ashbah, salah satu kabilah di Yaman tempat salah satu kakeknya datang ke Madinah dan tinggal di sana. Kakkenya tertinggi Abu Amir adalah sahabat Nabi SAW dan mengikuti perang bersamanya, kecuali perang Badar . (Supriyadi 2008, 106)

Kakeknya yaitu Malik bin Abu Amir adalah termasuk dari tokoh tabi'in yang terhormat dan menjadi ulama besar di zamanya, beliau meriwayatkan hadits dari Umar dan Uthman. Beliau juga termasuk salah satu dari orang-orang yang memikul jenazah Kholifah Uthman bin Affan di waktu malam ketika terjadi pemberontakan membabi buta yang tidak ada seorang pun yang dapat melawanya dan memakamkan jenazah beliau di pemakaman baqi. (Dahlawi 1983, 21)

Paman Beliau Abu Suhail Nafi ibn Malik ibn Abi Amir adalah termasuk dari golongan tabi'in yang ahli dalam ilmu hadits dan juga terpercaya dalam meriwayatkannya, kesempatan tersebut tidak disia-siakan Imam Malik untuk banyak belajar hadits kepada beliau dan hal tersebut terbukti dengan banyaknya hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari beliau.

Sejarah Anas, bapaknya Imam Malik tidak disebutkan dalam buku-buku sejarah. Apa yang diketahui beliau tinggal di suatu tempat bernama Zulmarwah, nama suatu tempat di Padang Pasir di sebelah Utara al-Madinah. Bapak Imam Malik bukan seorang yang biasa menuntut ilmu walaupun demikian beliau pernah mempelajari sedikit banyak hadits-hadits Rasulullah, beliau bekerja sebagai pembuat panah sebagai sumber nafkah bagi hidupnya. Ibu Imam Malik bernama al-Ghalit binti Syarik bin Abdul Rahman bin Syarik al-Azdiyyah dan ada pula yang mengatakan namanya Talhah. Tetapi dia lebih terkenal dengan nama yang pertama. (asy-Syurbasi 2013, 72-73)

Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa beliau adalah seorang laki-laki yang tinggi, memiliki kepala besar, botak, berkulit putih semu merah dengan rambut dan jenggot yang berwarna putih. (Dahlawi 1983, 21)

Imam Malik meninggal dunia pada hari Ahad, 10 Rabi'ul Awal 179 H. (Dahlawi 1983, 18) di Madinah pada masa pemerintahan daulat Abbasiyah di

bawah kekuasaan Khalifah Harun al-Rasyid, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa penyebab kematian beliau adalah karena sakit selama 22 hari.

Imam Malik adalah seorang imam dari Kota Madinah dan imam bagi penduduk Hijaz. Ia seorang dari ahli fikih yang terakhir bagi Kota Madinah dan juga yang terakhir bagi fuqaha Madinah. Imam Malik semasa hidupnya sebagai pejuang demi agama dan umat Islam seluruhnya. Imam Malik dilahirkan pada zaman Khalifah al-Walid bin Abdul Malik al-Umawi (Syurbasi 2018, 71) dan meninggal pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid di Madinah. (az-Zuhaili 2011, 41)

Selama empat puluh tahun ia hidup dalam periode Umayyah dan empat puluh enam tahun dalam periode Abbasiyah. Masa-masa ini merupakan orde penuh gejolak dan sarat gelombang fitnah dan politik. Dalam pandangan politik, misalnya munculnya aliran Syi'ah dan Khawarij. Dalam teologi, muncul aliran Qadariyah, Jahamiyah, dan Murji'ah (Supriyadi 2008, 107). Di masa itu pengaruh Ilmu Pengetahuan Arab, Persi, dan Hindi (India) tumbuh dengan subur di kalangan masyarakat kala itu. (asy-Syurbasi 2013, 72)

Imam Malik adalah seseorang yang berbudi mulia, dengan pemikiran yang cerdas, pemberani dan teguh mempertahankan kebenaran yang diyakininya. Beliau seorang yang mempunyai sopan santun dan lemah lembut, suka menengok orang sakit, mengasihani orang miskin dan suka memberi bantuan kepada orang yang membutuhkannya. Beliau juga seorang yang sangat pendiam, kalau berbicara dipilihnya mana yang perla dan berguna serta menjauhkan diri dari segala macam perbuatan yang tidak bermanfaat. Disamping itu, beliau juga seorang yang suka bergaul. (Yanggo 2011, 115)

3.1.2 Karya-Karya Mazhab Maliki

1. Karya Imam Malik

Di antara karya-karya Imam Malik adalah Kitab *al-Muwatṭa* kitab tersebut ditulis tahun 144 H, atas anjuran Khalifah Ja'far al Mansur. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Abu Bakar al-Abhary, otsor Rasulullah SAW. sahabat dan tabi'in yang tercantum dalam kitab *al-Muwatṭa* sejumlah 1.720 buah. Pendapat Imam Malik ibn Anas dapat sampai kepada kita melalui dua buah kitab, yaitu *al-Muwatṭa* dan *al-Mudawwanah al-Kubra*. (Yanggo 2011, 130)

Kitab *al-Muwatṭa* mengandung dua aspek, yaitu aspek hadits dan aspek fiqh. Adanya aspek hadits itu adalah karena *al-Muwatṭa* mengandung hadits-hadits yang berasal dari Rasulullah SAW. atau dari sahabat dan tabi'in. hadits-hadits diperoleh dari sejumlah orang yang diperkirakan sampai sejumlah 95 orang yang kesemuanya dari penduduk Madinah, kecuali enam orang saja yaitu: Abu al-Zubair (makkah), Humaid al- Ta'wil dan Ayyub al-Sahtiyany (Basrah), Atha' ibn Abdullah (Khurasan), Abd. Karim (Jazirah), Ibrahim ibn 'Abi 'Ablah (Syam). Demikian menurut al Qadhy, hadits-hadits yang berasal dari keenam orang itu tidak banyak jumlahnya. Adapun yang dimaksud kandungan dari aspek fiqh adalah karena Kitab Al-Muwatṭha itu disusun berdasarkan sistematika bab-bab pembahasan seperti layaknya Kitab Fiqh. Ada bab Kitab Thaharah, Kitab Shalat, Kitab Zakat, Kitab Shiyam, Kitab Nikah, dst. Dengan demikian, maka hadits-hadits di dalam al-Muwatṭha itu menyerupai Kitab Fiqh. (Yanggo 2011, 130-132).

Kitab *al-Mudawwanah al-Kubra* merupakan kumpulan risalah yang memuat kurang dari 1.036 masalah dari Fatwa Imam Malik yang dikumpulkan Asad ibn al-Furat al-Naisabury yang berasal dari Tunis. Asad ibn al-Furat al-Naisabury tersebut pernah menjadi murid dari Imam Malik dan pernah mendengar *al-Muwatṭa*' dari Imam Malik, kemudian ia pergi ke

Irak. *al-Muwatṭa'* ini ditulis Asad ibn Furat ketika ia berada di Irak. Ketika di Irak. Asad ibn Furat bertemu dengan dua orang murid Abu Hanifah, yaitu: Abu Yusuf dan Muhammad. Ia banyak mendengar dari murid Abu Hanifah tersebut tentang masalah-masalah fiqh yang diperoleh dari murid-murid Abu Hanifah ketika berada di Irak, ditanyakan kepada murid Imam Malik yang berada di Mesir tersebut, terutama kepada Ibn al-Qasim. Jawaban-jawaban Ibn al-Qasim itulah menjadi kitab *al-Mudawwanah* tersebut. (Yanggo 2011, 133)

Karya Imam Malik yang paling populer ialah *al-Muwatṭa'*, yaitu seleksi kitab-kitab hadis atas usulan khalifah al-Mansur yang pada mulanya dimaksudkan untuk sumber legislasi negara. Selain kitab tersebut, ada pula beberapa karya dari Imam Malik, yaitu:

- a. *Syadid Abdullah Ibnu Umar* (pendapat-pendapat Ibnu Umar)
- b. *Rukhash Abdullah Ibn Abbas* (pendapat-pendapat Ibnu Abbas)
- c. *Syawaz Abdullah Ibn Masud*
- d. *Risalah Fī al-Qadar*
- e. *Ar-Rad Alā al-Qadariyah*
- f. *Fī An-Nujum Wahisab Madar al-Zaman*
- g. *Ar-Risalah fī Aqdiyah*
- h. *Ar-Risalah al-Qadar*
- i. *Tafsir Ghai'ib al-Quran*
- j. *Ijma Ahl al-Madinah*

2. Karya-Karya Mazhab Maliki

- a. Kitab *al-Muwatṭa'*, yang merupakan kitab yang dikarang oleh Imam Malik dalam bentuk hadist-hadist Nabi yang berkaitan dengan masalah fiqh.
- b. Kitab *al-Mudawwanah Kubra*, yang merupakan kitab didalamnya termuat pendapat-pendapat Imam Malik seputar hukum islam.

- c. *Asy Syāmil Fī Fiqh al Imām Mālik* yang dikarang oleh Bahram Bin Abdullah ad Damiri
- d. *Kitab al-Fawākih ad-Dawāni* yang dikarang oleh Ahmad Ibn Ghanim Ibn Salim Ibn Mahnan Ibn an-Nafrawi al- Azhari.
- e. *Al-Muwafaqat* disusun oleh Abu Ishak as-Syatibi (kitab Ushul Fiqh)
- f. *Al-Itisham* disusun oleh Abu Ishak as-Syatibi
- g. *Bidayah al-Mujtahid wa Niḥāyah al-Muqtaṣid* karya Ibn Rusyd
- h. *Al-Furuq* karya Ahmad Ibn Idris al-Qurafi
- i. *Al-Qawaid*
- j. *Kitab al-Syarḥ al-Kabir ‘alā Mukhtaṣar Khalil*, dikarang oleh Ahmad Dardir.
- k. *Kitab Hasyiah ad-Dusuki ‘alā Syarḥ al-Kabir lid Dardir*, dikarang oleh Muhd ad-Dusuki.
- l. *Kitab Manh al-Jalil Syarḥ Mukhtaṣar Khalil*, dikarang oleh Abu ‘abdullah Ahmad ‘Illisyh.
- m. *Kitab al-Mudawwanah*, yang dikarang oleh Abu Abdullah Abdurrahman bin Qasim al-Itqi.
- n. *Kitab al-Mufti*, yang dikarang oleh Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim.
- o. *Kitab Mawaziyah*, yang dikarang oleh Muhammad bin Ibrahim al-Iskandari bin Ziyad.
- p. *Al-Ḥāwi* karya al-Qadhi Abu al-Faraj al-Maliki. (Khosyi’ah. 2014, 27)

3.1.3 Metode Istinbath Imam Malik

Imam Malik merupakan Imam mazhab yang memiliki perbedaan istinbath hukum dengan Imam mazhab lainnya. Imam Malik secara sebenarnya belum menulis secara khusus asas-asas fiqhiyyah yang menjadi landasan dalam ijtihad. Namun, para cendekiawan ahlus sunnah ini, termasuk para murid Imam Malik dan generasi setelahnya, telah menghimpun asas-asas fiqhiyyah yang diajarkan oleh Imam Malik sebelum

menghasilkannya secara tertulis. Dasar-dasar fiqhiyyah tidak dihasilkan oleh Imam Malik, tetapi memiliki kesinambungan pikiran. Paling tidak, beberapa syarat itu ditemukan dalam fatwa-fatwa Imam Malik, khususnya dalam bukunya *al-Muwatta*. Dalam *al-Muwatta* secara jelas Imam Malik menerangkan bahwa dia mengambil tradisi orang-orang Madinah sebagai salah satu sumber hukum setelah al-Qur'an dan Sunnah. Bahkan ia mengambil hadist *Munqati*' dan *Mursal* selama tidak bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah. (Zahrah, 2009)

Dalam menetapkan hukum dan ketika memberi fatwa, beliau sangat berhati-hati, sebagaimana diriwayatkan bahwa beliau pernah berkata Saya tidak pernah memberi fatwa dan meriwayatkan suatu hadits, sehingga 70 ulama membenarkan dan mengakuinya". (Yanggo 2011, 117) Imam Malik selaku pencetus Mazhab Maliki, dalam menetapkan Hukum Islam beliau melakukan istinbath dari:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an menjadi landasan yang utama dalam menentukan sebuah hukum, dalam memegang al-Qur'an ini meliputi pengambilan hukum berdasarkan atas dzahir nash al-Qur'an atau keumumannya, meliputi *Mathum Mukhalafah* dan *mathum al-aulawi* dengan memperhatikan illatnya. (Hayatudin 2018, 31) Dalam menggunakan al-Qur'an sebagai dasar hukum dalam menetapkan sebuah hukum Imam Malik memberi ketentuan sebagai berikut:

- a. Menggunakan "*zahir*" al-Qur'an, yaitu lafadz yang umum.
- b. Menggunakan "*dalil*" al-Qur'an, yaitu *mathum muwāfaqah*.
- c. Menggunakan "*majhum*" al-Qur'an, yaitu *mathum mukhalafah*
- d. Menggunakan "*tanbih*" al-Qur'an, yaitu memperhatikan *illat* (Mubarak 2000, 79)

2. Sunnah

As-Sunnah atau hadits dijadikan landasan yang kedua yang digunakan Imam Malik dalam menentukan suatu hukum setelah al-Qur'an. Dalam berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum, Imam Malik mengikuti cara yang dilakukannya dalam berpegang kepada al-Qur'an. Apabila dalam syari menghendaki adanya penta'wilan, maka yang dijadikan pegangan adalah arti *ta'wil* tersebut. Apabila terdapat pertentangan makna *ẓahir* al-Qur'an dengan makna 'amm yang terkandung dalam sunnah sekalipun *ẓahir* (jelas) maka dipegang adalah makna *ẓahir* al-Qur'an. Tetapi apabila makna yang dikandung oleh al-Sunnah tersebut dikuatkan oleh Ijma Ahl al-Madinah, maka beliau lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah dari pada dalam al-Qur'an (sunnah yang dimaksud disini adalah sunnah mutawatir atau al-Masyurah). (Yanggo 2011, 118)

Imam Malik tidak mensyaratkan kepopuleran hadits seperti yang disyaratkan Imam Hanafi dalam penerimaan hadits. Imam Malik tidak menolak khabar wahid hanya karena bertentangan dengan qiyas atau karena perawinya bertindak tidak sesuai dengan hadits periwayatannya. Imam Malik tidak mendahulukan qiyas dari khabar wahid. Selain itu, Imam Malik juga menggunakan hadits mursal dalam mengistinbathkan hukum. Beliau mensyaratkan dalam penerimaan khabar ahad yakni khabar ahad tersebut tidak bertentangan dengan amal ahl Madinah dan tolak ukur dalam hadits adalah hadits yang diriwayatkan oleh ulama Hijaz. (al-Sayis 1990, 91-92)

3. Ijma' Ahl Madinah

Di kalangan Mazhab Maliki, Ijma' Ahl al-Madinah lebih diutamakan dari pada khabar ahad, sebab Ijma' Ahl al-Madinah merupakan pemberitaan oleh jama'ah sedang khabar ahad hanya

merupakan pemberitaan perorangan. ijma' Ahl al-Madinah ini ada beberapa tingkatan yaitu:

- a. Kesepakatan Ahl al-Madinah yang asalnya adalah *al-Naql*
- b. Amalan Ahl al-Madinah sebelum terbunuhnya 'Utsman bin 'Affan. Hal ini didasarkan bahwa belum pernah diketahui ada amalan Ahl al-madinah waktu itu yang bertentangan dengan sunnah Rasul.
- c. Amalan Ahl al-madinah itu dijadikan pendukung, pentarjih atas dua dalil yang saling bertentangan.
- d. Amalan Ahl al-Madinah sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi SAW . (Yanggo 2011, 119)

4. Fatwa Sahabat

Imam Malik berpegang kepada fatwa sahabat dikarenakan sahabat dianggap memiliki pengetahuan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada *naql*. Menurut Imam Malik, para sahabat tidak akan memberikan fatwa kecuali atas dasar apa yang mereka pahami dari Rasulullah SAW. pada perkembangannya di kalangan *Muta'akhirin* mazhab Maliki, menjadikan fatwa sahabat sebagai hujjah. (ash-Shiddiqie 1997, 206)

Imam malik berpendapat bahwa fatwa sahabat itu bisa dijadikan sebagai hujjah berdasarkan al-Qur'an surat Ali Imran ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَلَوْ أَمَنَ أَهْلُ الْكُتُبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya:Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, diantara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

Yang dimaksud sahabat di sini adalah sahabat besar yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada an-Naqi. Menurut Imam Malik, para Sahabat besar tidak akan memberi fatwa kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah SAW. Namun demikian beliau mensyaratkan bahwa fatwa Sahabat tersebut tidak boleh bertentangan dengan hadits marfu yang dapat diamalkan dari fatwa sahabat yang demikian ini lebih didahulukan dari pada qiyas dan adakalanya Imam Malik menggunakan fatwa tabi'in besar sebagai pegangan dalam memutuskan hukum. (Yanggo 2011, 120)

5. Khabar Ahad dan Qiyas

Malik tidak mengakui khabar ahad sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, jika khabar ahad ini bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal masyarakat Madinah, sekalipun hanya dalil dari hasil istinbath kecuali *khabar ahad* itu dikuatkan oleh dalil-dalil lain yang *qat'i*. Dalam menggunakan khabar ahad ini, Imam Malik tidak selalu konsisten, kadang kadang ia mendahulukan *Qiyas* daripada khabar ahad. Kalau khabar ahad itu tidak dikenal atau tidak populer dikalangan masyarakat Madinah maka hal itu dianggap sebagai petunjuk bahwa khabar ahad bukan berasal dari Rasulullah SAW. Dengan demikian, khabar ahad tersebut tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi menggunakan qiyas dan masalah. (Yanggo 2011, 121)

6. Al-Istihsan

Menurut Mazhab Maliki, al-istihsan adalah mengambil masalah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat *kulli* (menyeluruh) dengan mengutamakan *al-Istidlal al-Mursal* daripada *qiyas*, sebab menggunakan istihsan itu tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata, melainkan mendasarkan pertimbangannya pada maksud pembuat syara' secara keseluruhan.

Menurut Ta'rif di atas, jelas bahwa al-Istihsan lebih mementingkan *masalah juz'iyah* atau masalah tertentu dibandingkan dengan dalil *kulli* atau dalil yang umum atau dalam kata lain sering dikatakan bahwa al-Istihsan adalah beralih dari satu *qiyas* ke *qiyas* yang lain yang dianggap lebih kuat dilihat dari tujuan syariat diturunkan. Tegasnya, *al-Istihsan* selalu melihat dampak sesuatu ketentuan hukum, jangan sampai membawa dampak merugikan tapi harus mendatangkan masalah atau menghindari madarat. (Yanggo 2011, 122), namun bukan berarti *al-Istihsan* adalah menetapkan hukum atas dasar *ra'yu* semata, melainkan berpindah dari satu dalil ke dalil yang lebih kuat yang kandungannya berbeda. Dalil kedua ini dapat berwujud *ijma'*, *'urf* atau *al-Maslahah al-Mursalah*. (Khatimah 2017, 35)

7. Al-Maslahah al-Mursalah

Al-Maslahah al-Mursalah adalah *masalah* yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh nas, dengan demikian maka *al-Maslahah al-Mursalah* itu kembali kepada memelihara tujuan syar'iat diturunkan. Para ulama yang berpegang kepada *al-Maslahah al-Mursalah* sebagai dasar hukum, menetapkan beberapa syarat untuk dipenuhi sebagai berikut:

- a. Masalah itu harus benar-benar merupakan masalah menurut penelitian yang seksama, bukan sekedar diperkirakan secara sepintas saja.
- b. Masalah itu harus benar-benar merupakan *Maslahah* yang bersifat umum, bukan sekedar *Maslahah* yang hanya berlaku untuk orang-orang tertentu.
- c. Masalah itu harus benar-benar merupakan *Maslahah* yang bersifat umum dan tidak bertentangan dengan ketentuan nash atau *ijma'*. (Yanggo 2011, 124)

Azas atau pondasi Fiqh Islam adalah kemaslahatan umat, tiap-tiap masalah dituntut oleh syara' dan tiap-tiap yang memberi *muḍarat* dilarang oleh syara'. Ini adalah dasar yang disepakati ulama, Mazhab Maliki menghargai *Maslahah* dan menjadikannya sebagai salah satu dasar yang berdiri sendiri bahkan Mazhab Maliki kadang-kadang mentahksiskan al- Qur'an dengan dasar *Maslahah*.

8. Sadd al-Zhari'ah

Zari'ah secara bahasa bermakna wasilah dan makna zariah adalah menyumbat wasilah. (Ash-Shiddiqie, 1997,118) Imam Malik menggunakan Sadd az-Zariat sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurutnnya, semua jalan atau sebab yang menuju kepada jalan yang haram atau terlarang maka hukumnya haram dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya. Contohnya yaitu menurut Imam Malik seorang istri yang ditalak *Ba'in* ketika suaminya sakit keras tetap mendapat harta warisan dari suami yang menceraikannya, meskipun suami itu baru wafat setelah habis masa iddahnya. Alasannya, tidakan suami yang menceraikan istrinya waktu sakit keras patut diduga untuk menghindarkan dari aturan waris.

9. Istishab

Mazhab Maliki menjadikan Istishab sebagai landasan dalam menetapkan hukum. *Istishab* adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Jadi sesuatu yang telah diyakini adanya. kemudian timbul keragu-raguan atas hilangnya yang telah diyakini adanya tersebut, maka hukumnya tetap seperti hukum pertama, yaitu tetap ada, begitu pula sebaliknya. Misalnya seorang yang telah yakin sudah berwudhu. kemudian datang keraguan apakah sudah batal atau belum maka hukum yang dimiliki oleh tersebut adalah belum batal wudhunya . (Yanggo 2011, 124)

10. Syar'u Man Qoblana

Menurut Qadhy Abd Wahab al-Maliky, bahwa Imam Malik menggunakan kaedah *Syar'u man Qablana Syar'un Lana*, sebagai dasar hukum. Tetapi menurut Sayyid Muhammad Musa, tidak ditemukan secara jelas pernyataan Imam Malik yang menyatakan demikian.

Menurut Abdul Wahab Khalaf, bahwa apabila al-Qur'an dan al-Sunnah mengisahkan syariat atau hukum-hukum syara' bagi umat sebelum kita melalui utusan-Nya, dan juga dalam nash ditetapkan sebagai syariat seperti untuk diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita, maka hal itu tidak terdapat perbedaan bahwa syariat itu merupakan syariat dan undang-undang yang wajib ditaati dengan menetapkannya sebagai syariat. (Khalaf 1997, 105) Contohnya antara lain sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Baqarah (1): 183

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa". (QS. al-Baqarah (1): 183)

Namun, jika al-Qur'an dan al-Sunnah menyatakan bahwa hukum-hukum tersebut telah dihapus, maka hukum-hukum tersebut sudah tidak berlaku lagi buat kita. Contoh dari hal tersebut adalah bahwa umat nabi Musa apabila berbuat maksiat maka harus bunuh diri karena sudah tidak dapat bertobat lagi. Hukum tersebut pernah diberlakukan bagi umat nabi Musa, tetapi tidak bagi kita.

3.2 Mazhab Hanbali

3.2.1 Riwayat Hidup Imam Ahmad Bin Hanbal

Mazhab Hanbali adalah madzhab keempat yang diakui oleh jumhur kaum muslimin dari sisi perkembangan dan kemunculannya. Mazhab ini

dinisbatkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal asy-Syaibani (wafat 241 H). Beliau adalah imam ahli hadits dan ahli fiqih, yang terkenal dengan pengagungan terhadap nash dan atsar sahabat dan di atas fondasi ini beliau membangun sebagian besar pemahaman fiqih mazhabnya, Orang yang mendalami kekuatan hafalan beliau, keluasan ilmunya, dan jumlah syaikhnya (gurunya), pasti menyadari kadar keistimewaan yang dicapai oleh Imam Ahmad dalam ilmu dan Fiqih sehingga pada zamannya tidak ditemukan ulama yang semisal dengannya. Para ulama baik yang jauh ataupun yang dekat bersaksi atas hal itu. (Syarbaji 2016, 158)

Nama lengkap Imam Ahmad adalah Abu Abdillah bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Anas bin Auf bin Qasath bin Mazin bin Syaiban bin Dzahl bin Tsa labah bin Ukabah bin Sha'b bin Ali bin Bakar bin Wa'il bin Qasith bin Hanab bin Qushay bin Da'mi bin Judailah bin Asad bin Rabi'ah bin Nazzar bin Mad bin Adnan. Dari silsilah garis keturunan Imam Ahmad ini, nasabnya bertemu dengan Rasulullah SAW. pada Nazzar. Nazzar ini mempunyai empat anak, diantaranya adalah *Muḍar* yang menurunkan Nabi Muhammad, sedang anak Nazzar yang lain adalah Rabi'ah yang menurunkan Imam Ahmad bin Hanbal. (Haswir 2006, 111)

Beliau dilahirkan di Kota Baghdad, tepatnya pada bulan. Rabi'ul Awwal tahun 164 H. Ibundanya datang dalam kondisi mengandungnya dari Marwu, kota asal ayahnya yang berprofesi sebagai salah seorang tentaranya. Kemudian beliau dipindahkan ke Baghdad dan lahirlah imam Ahmad di sana. Namun kematian menjemput ayahnya setelah tiga tahun beliau lahir. Usia ayahnya ketika meninggal 30 tahun. Maka tumbuhlah imam Ahmad dalam kondisi yatim dalam pengasuhan ibundanya yang langsung mengawasi pendidikannya yang ilmiah dan baik. Ibundanya menyerahkannya kepada seorang guru al-Kuttab. Imam Ahmad belajar kepadanya hingga tumbuh menjadi salah seorang murid yang menonjol. Gurunya terkadang membebaskan iuran sebagai balasan atas jasa Imam Ahmad membantu

pengajaran murid-murid lain yang lemah. Pada masa kecilnya Imam Ahmad sangat menyenangi ilmu dan gemar menuntutnya, sedangkan pada masa muda terkenal dengan sikap *Wara'* dan kesucian lisan. (Syarbaji 2016, 158-159)

Sejak kecil, beliau telah menunjukkan sifat dan peribadi yang mulia, sehingga menarik simpati banyak orang. Dan sejak kecil itu pula beliau telah menunjukkan minat yang besar kepada Ilmu Pengetahuan, kebetulan pada saat itu Baghdad merupakan kota pusat ilmu pengetahuan (Rakhmat 2002, 192) Di situlah beliau tumbuh, meski beliau telah melakukan berbagai perjalanan ke kota dan negeri pusat Ilmu Pengetahuan. (Musa 2014, 168)

Pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid yaitu pada umur 16 tahun Imam Ahmad mulai mempelajari hadis secara khusus. Orang yang pertama kali didatangi untuk belajar hadis adalah Hasyim bin Basyr bin Khazin al-Wasiti. Tekatnya untuk menuntut ilmu dan menghimpun hadis mendorongnya untuk mengembara ke pusat-pusat ilmu keislaman seperti Basrah, Hijaz, Yaman, Makah dan Kufah. Bahkan beliau telah pergi ke Basrah dan Hijaz masing-masing lima kali. Dalam pengembaraan tersebut beliau bertemu beberapa ulama besar seperti Abd ar-Razaq bin Humam, Ali bin Mujahid, Jarir bin Abd Hamid, Sufyan bin Uyainah, Abu Yusuf Yaqub bin Ibrahim al-Anshari (murid Imam Abu Hanifah), Imam Syafi'i dan lain-lain. pertemuannya dengan Imam Syafi'i itulah beliau mempelajari Ilmu Fiqh, Ushul Fiqh, Nasaikh dan Mansukh serta keshahihan hadist. (al-Muhsin 1980, 33-34)

Imam Ahmad bin Hanbal pernah mendapat *Mihnah* berkenaan dengan kemakhlukan al-Qur'an. Diriwayatkan bertalian dengan *Mihnah* ini, bahwa al-Mu'tashim pernah memanggil untuk ditanya tentang apakah al-Qur'an itu makhluk atau bukan, ia tidak menjawab sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Mu'tashim. Karena jawabannya tidak seperti yang ia kehendaki, maka Imam Ahmad dipukul dan dipenjarakan bertahun-tahun

lamanya. (Yanggo 1997, 138) Walaupun demikian, beliau dibebaskan pada masa Khalifah al- Mutawakkil. (Rakhmat 2002, 193)

Ketika Imam Ahmad keluar dari penjara, usianya sudah lanjut dan ia sering jatuh sakit. Beliau meninggal pada Hari Jumat, 12 Rabiul Awwal tahun 241 H (855 M), di usia beliau yang ke 77 tahun. Beliau dimakamkan di Bab Harb, Kota Baghdad. Saat wafat, banyak orang yang menyalati jenazah beliau. adz- Dzahabi dari Bunan bin Ahmad al-Qashbani menceritakan bahwa beliau mengadiri shalat jenazah Imam Ahmad, sekitar delapan ratus ribu orang dari kalangan laki-laki serta sekira enam puluh ribu orang dari kalangan perempuan ikut menyalati jenazah Imam Ahmad. (Jauhari 2018, 22)

3.2.2 Karya Karya mazhab Hanbali

1. Karya Imam Ahmad Bin Hanbal

Imam Ahmad Rahimahullah dikenal dengan karangan-karangan yang padat dan luas cakupannya. Fakta itu membuktikan keluasan ilmunya, beragamnya riwayat dan sanadnya, dan kedalaman pemahamannya. Jumlah karangannya telah mencapai sekitar tigapuluh karangan. Sedangkan jumlah kitab-kitab tentang masa'il yang ditulis dari beliau hampir mencapai dua ratus kitab. Karangan Imam Ahmad beragam dalam berbagai cabang ilmu syariat; beliau mengarang tentang aqidah, al-Qur'an dan Ulum al- Qur'an, hadits dan Ilmu Hadits. (Syarbaji 2016, 165-166)

Kitab yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang paling terkenal ialah *Musnad*. Akan tetapi, sebagian banyaknya kitab yang ditulis itu banyak yang telah hilang. Diantaranya kitab karya Imam Ahmad bin Hanbal yang bisa diketahui yaitu:

- a. *Al-Musnad*
- b. Kitab *an-Nasikh wa al-Mansukh*
- c. Kitab *at-Tarikh*

- d. Kitab *Hadis Syu'bah*
- e. Kitab *al-Muqaddam wa al-Mu'akhar fī Al-Quran*
- f. Kitab *Manasik al-Kābir wa as-Ṣāḡir*
- g. Kitab *ash-Ṣalat*
- h. Kitab *ar-Radd 'alā al-Jahamiyah wa az-Zanadiqah*
- i. Kitab *al-Amr*
- j. Kitab *al-Wara*
- k. *Al-Masail*. (Erwanto 2020, 27-28)

Ahmad bin Hanbal banyak menghabiskan waktu hidupnya dengan menghimpun hadits-hadits dari perawi-perawi hadits yang dipercayai. Penumpuannya adalah dengan penuh tenaga. Pada permulaannya beliau menulis hadits yang didengar atas sehelai kertas yang berlainan, kemudian beliau menghimpunnya. (asy-Syurbasi 2003, 133)

Sekian banyak ilmu yang dapat beliau pahami dari hasil jerih payahnya yang selalu belajar dan menuntut ilmu kepada guru-gurunya, ada dua bidang ilmu yang paling menonjol di dalam dirinya yaitu Ilmu Hadis dan Ilmu Fiqih, sehingga beliau dikenal dengan sebutan seorang muḥaddis (ahli hadits) dan juga seorang *faqih* (ahli fiqih). Selain itu banyak juga ulama yang mengatakan bahwa Imam Ahmad ialah hanya seorang muḥaddis yang ahli dalam hadits bukan seorang yang faqih yang ahli dalam fiqih. (ash-Siddiqi 1997, 285)

2. Karya-Karya Mazhab Hanbali

Selain kitab-kitab yang disusun langsung oleh Imam Ahmad ibn. Hanbal, masih banyak juga buah fikiran dari Imam Ahmad ibn Hanbal yang sampai saat ini masih banyak kita perdapati dan masih dilestarikan oleh para pengikutnya yang merupakan bagian dari pada hasil pemikiran beliau yang diambil atau diajarkan oleh orang-orang yang mengambil pendapatnya. Adapun yang menjadi landasan Fiqih Hanbali adalah sebagai berikut:

- a. *Mukhtaṣar al-Khurqī* karya Abu al-Qashim Umar ibn al-Husain al-Khurqī (w. 334 H)
- b. *Al-Mugni Syarkh Alā Mukhtaṣar al-Khurqī* karya Ibn Qudamah (w. 620 H).
- c. *Majmu' Fatwa ihn Timiyyah* karya taqiy al-Din Ahmad Ibnu Timiyyah (w. 728 IH).
- d. *Ghāyat al-Muntaha fī al-Jamī' bain al-Iqnā wa Muntaha* karya Mar'i ibn Yusuf al-Hanbali (w. 1032 H).
- e. *Al-Jamī' al-Kabir* karya Ahmad ibn Muhammad ibn Harun atau Abu Bakar al-Khallal.
- f. *Al Tazkirah Fī al-Fiqh* karangan Abu al-Wafa Ali Ibn Aqiil Ibn Muhammad Ibn Aqiil al-Baghdadi.
- g. *Al'iqnā'i Fī Fiqih al Imām Ahmad Bin Hanbal* karangan Abu al Naja Sharaf al Din Musa al Hijjawi. (Mubarak 2000, 122)

3.2.3 Metode Istinbath Imam Ahmad Bin Hanbal

Ushul istinbath menurut Imam Ahmad tidak berbeda dengan para imam fiqh lain yang terpercaya, kecuali hanya dari sisi urutannya saja, dan dari sisi adanya perluasan atau tidak. Dan sumber hukum menurut Imam Ahmad secara global adalah sebagai berikut:

1. Nash

Maksudnya adalah nash-nash al-Quranul Karim dan sunnah yang shahih, dan menurut Imam Ahmad keduanya berada dalam satu urutan dari segi penjelasan hukum syar'i. Meskipun nash-nash al-Qur'an menurutnya lebih didahulukan daripada nash-nash sunnah dari segi i'tibar (pertimbangan hukum). (Syarbaji 2016, 176) Yakni jika Imam Ahmad telah menemukan nas dalam al- Quran maupun hadis, maka Imam Ahmad tidak memperhatikan dalil-dalil yang lain dan juga kepada pendapat para sahabat yang menyalahinya. (Marzuki 2005, 111)

2. As Sunnah

Kaum muslimin juga sepakat bahwa as-Sunnah merupakan dalil/sumber hukum Islam. Hanya ada segelintir kaum Khawarij yang tidak memandang as-Sunnah sebagai dalil/sumber hukum Islam (kaum inkar as-Sunnah). Dalam istilah syara' as-Sunnah diartikan sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun *taqrir* (diamnya Nabi terhadap perkataan atau tindakan para sahabat). (Khallaf 1978, 36) Ibn Qayyim dalam menyebutkan dasar-dasar istinbath Imam Ahmad yang pertama adalah *an-nusus*. Yang dimaksud dengan an-nusus adalah al- Qur'an dan as-Sunnah, sebab dalam pandangan Imam Ahmad antara al- Qur'an dan as-Sunnah (yang marfu) mempunyai kedudukan yang sama. Imam Ahmad juga menggunakan hadist *mursal* dan *da'if* sekiranya tidak ada dalil yang menghalanginya. Beliau lebih mengutamakan hadist *da'if* dari pada menggunakan qiyās. Namun dalam pandangan Imam Ahmad, bathil dan yang munkar, tetapi hadist *da'if* yang tergolong hadist *ṣahih* atau *ḥasan*. Hadist pada waktu itu belum terbagi menjadi *ṣahih*, *ḥasan*, dan *da'if*. tetapi hanya *ṣahih* dan *da'if*. Menurut Imam Ahmad hadist *da'if* bertingkat-tingkat, yang dimaksud disini adalah hadist *da'if* pada tingkatan yang atas. (al-Jauziyyah 1991, 25)

3. Ijma'

Adalah konsensus/kesepakatan para mujtahid dari umat ini pada masa tertentu atas permasalahan syar'i setelah wafatnya Nabi SAW, Ijma' adalah salah satu Ushul Istinbath menurut Imam Ahmad dan beliau sudah menashkan penggunaannya, sebagaimana dinukilkan oleh murid-murid dan pengikutnya. (Syarbaji 2016, 178)

4. Fatwa Sahabat Jika Tidak Ada yang Menentang

Jika Imam Ahmad menemukan fatwa dari beberapa sahabat Nabi SAW, dan tidak diketahui ada yang menentangnya, maka ia menggunakannya dan tidak beralih pada yang lain, dan ia mendahulukannya atas pendapat, amal, qiyas, hadits *mursal* dan Hadits

Da'if, bahkan sebagian pengikutnya menganggapnya sebagai *ijma'*.
(Syarbaji 2016, 178)

Sahabat adalah orang yang hidup pada masa Rasulullah SAW. dan Mengimani serta mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Adapun landasan hukumnya adalah

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي أَبُو عَوْنٍ قَالَ سَمِعْتُ
الْحَارِثَ بْنَ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمَغِيرَةِ بْنَ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ مَعَاذٍ مِنْ
أَهْلِ حِمَصٍ عَنْ مَعَاذٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى
الْيَمَنِ فَذَكَرَ كَيْفَ تَقْضِي إِنْ عَرَضَ لَكَ قِضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ
فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَسُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو قَالَ فَضْرَبَ صَدْرِي فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ
الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا يَرْضَى رَسُولُهُ

Artinya: Telah bercerita kepada kami 'Abdullah telah bercerita kepadaku ayahku. Telah bercerita kepada kami [Affan] telah bercerita kepada kami [Syu'bah] telah mengkhabarkan kepadaku [Abu 'Aun] berkata: Saya mendengar [Al Harits bin 'Amr] keponakan Al Muhgira bin Syu'bah menceritakan dari [beberapa teman Mu'adz bin Jabal] dari penduduk Himash, dari Mu'adz bin Jabal: bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal saat diutus ke Yaman: beliau bersabda: "Apa yang akan kau lakukan bila terjadi perkara yang harus kau hukum?" Ia menjawab: Aku menghukumi berdasarkan yang ada dalam kitab Allah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Bila didalam kitab Allah tidak ada, apa yang akan kau lakukan bila terjadi perkara yang harus kau hukum?" Ia menjawab: Dengan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda: "Bila tidak ada dalam sunnah Rasulullah SAW?" Ia menjawab: Saya berijtihad dengan pendapatku, dan saya tidak mengabaikannya. Kemudian Rasulullah SAW menepuk dadaku dan bersabda: "Segala puji bagi Allah yang memberi pertolongan pada utusan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam untuk sesuatu yang membuatnya ridha. (HR. Abu Daud)

Apabila beliau tidak mendapat suatu nash yang jelas, baik dari al-qur'an maupun sunah, maka ia menggunakan fatwa-fatwa dari para

sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan dikalangan ulama. Adapun sahabat yang dikenal sebagai mufti atau mujtahid adalah:

- a. Zaid bin Tsabit
- b. Abdullah bin Abbas
- c. Abdullah bin Mas'ud

Jika fatwa tersebut disetujui semua sahabanya, maka fatwa tersebut disebut mujtami'im.

Jika Imam Ahmad menemukan fatwa dari beberapa sahabat Nabi SAW, dan tidak diketahui ada yang menentangnya, maka ia menggunakannya dan tidak beralih pada yang lain, dan ia mendahulukannya atas pendapat, amal, qiyas, hadits *mursal* dan Hadits *Da'if*, bahkan sebagian pengikutnya menganggapnya sebagai ijma'. (Syarbaji 2016, 178)

5. Mengambil Hadits *Mursal* dan Lemah sebagai Dalil Jika Tidak Ada Dalil yang Menyanggah Persoalan Tersebut

Hadits *mursal* adalah: Hadits yang sanad terakhirnya setelah tabiin terputus. Atau: apa yang dinisbahkan oleh seorang Tabiin kepada Nabi SAW; di mana seorang tabiin mengatakan: "Rasulullah SAW telah bersabda". Dan ini adalah pengertian hadits *mursal* menurut ahli hadits. Dan yang di maksud dengan Hadits *Da'if* (lemah) adalah hadits yang sisi kelemahannya tidak parah; yang mana ia tidak batil, tidak munkar, serta tidak ada tuduhan unsur kebohongan di dalamnya.

Imam Ahmad berkata-sebagaimana terdapat dalam riwayat al-Atsram:- "... bisa jadi dalam sanad Hadits Nabi SAW ada masalah, dan kami menggunakannya sebagai hujjah jika tidak ada hadits yang lebih kuat yang mengatakan kebalikannya. Dan bisa jadi kami menggunakan Hadits *Mursal* jika tidak ada hadits lain yang menentangnya yang kedudukannya lebih kuat darinya". Dan Imam Ahmad Rahimahullah mengatakan dalam riwayat al- Fadhl bin Ziyad: Hadits- hadits *mursal* riwayat Said bin al- Musayyib adalah Hadits *Mursal* yang paling shahih. Dan Hadis *Mursal* Ibrahim tidak

bermasalah. Dan tidak ada Hadis *Mursal* yang lebih lemah dari hadits *mursal* al-Hasan dan 'Atho' bin Abi Rabbah; karena keduanya mengambil dari sembarang orang. (Syarbaji 2016, 180)

6. Qiyas

qiyās menurut para ulama ushul adalah menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nash hukumnya dengan kejadian lain yang ada nash hukumnya, lantaran ada kesamaran diantara dua kejadian itu dalam 'illahnya (sebab terjadi hukum). (Khallaf 1978, 52) Berbeda dengan Imam-Imam mazhab lainnya, Imam Ahmad tidak banyak menggunakan qiyās. Beliau hanya menggunakannya dalam waktu yang benar-benar darurat. (al-Jauziyyah 1991, 26) Dia tidak akan beralih langsung pada qiyas selama dia masih memiliki hadits shahih atau fatwa sahabat. (Suwaidan 2012, 438) Namun penggunaan qiyās yang dapat porsi yang kecil dalam Mazhab Hanbali, tidak menutup kemungkinan bahwa pada masa-masa mendatang qiyās memegang peranan penting, apabila bermunculan peristiwa-peristiwa yang tidak ditemukan hukumnya dalam sumber-sumber hukum selain dari pada qiyās. (Hasan 1996, 214)

Qiyas yang diakui oleh Imam Ahmad adalah qiyas masalah furu' pada permasalahan pokok yang ada nashnya jika menyerupainya dalam segala hal, dan disebut dengan *Qiyas 'illah*. Imam Ahmad mengatakan dalam riwayat al-Hasan bin Hasan: "Qiyas adalah menganalogikan sesuatu kepada hukum pokok jika semisal dengannya dalam segala hal."

Imam Ahmad menggunakan Qiyas sebagai alternatif terakhir yang digunakan, manakala dari sumber di atas tidak didapati suatu penjelasan. (Zulkarnain 2020, 7)

7. Istihsan

Adalah meninggalkan keniscayaan qiyas kepada dalil yang menurut seorang mujtahid lebih kuat darinya; dan jenis istihsan ini diakui oleh Imam Ahmad karena dalil tersebut menguatkannya. Dan jika ia tak

memiliki sandaran kecuali hawa nafsu, maka ini yang diingkari oleh Imam Ahmad.

8. Istishhab

Adalah melestarikan penetapan yang telah ditetapkan sebelumnya, ataupun keadaan apa yang tidak ada sebelumnya. Atau yang dimaksud adalah tetap pada hukum asal dalam hal yang belum diketahui ketetapan atau ketiadaannya dengan hukum syar'i. Dan istishhab adalah *hujjah* menurut Imam Ahmad ketika tidak ada dalil yang berupa nash, atau ijma', atau perkataan sahabat atau fatwa mereka, atau Qiyas; sehingga tidak boleh menggunakan istishhab sebagai dalil kecuali ketika tidak ada penukilan, (Syarbaji 2016, 183)

9. Saddu Dzarai'

Yaitu melarang suatu hal yang dhohirnya adalah boleh jika hal tersebut menjadi sarana terjadinya hal yang haram. Dan dasar hukum ini terbangun atas kenyataan bahwa ibrah (yang menjadi pertimbangan) dalam syariat adalah tujuan dan niat, dan bahwa mempertimbangkan konsekuensi dan akibat dari perbuatan adalah diakui dan menjadi tujuan dari syariat. (Syarbaji 2016, 185)

UIN IMAM BONJOL
PADANG